

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 278 TAHUN 2022

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 278 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA MERTAPADA WETAN KECAMATAN ASTANAJAPURA
KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, bahwa hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa di Kabupaten Cirebon, perlu ditetapkan batas Desa Mertapada Wetan Kecamatan Astanajapura secara pasti di wilayah Kabupaten Cirebon;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Mertapada Wetan Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 156).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA MERTAPADA WETAN KECAMATAN ASTANAJAPURA KABUPATEN CIREBON

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
5. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau *survey* di lapangan,

yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.

10. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
11. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
12. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Desa Mertapada Wetan Kecamatan Astanajapura dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas Mertapada Wetan Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon.

BAB III

BATAS DESA MERTAPADA WETAN

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Mertapada Wetan Kecamatan Astanajapura adalah sebagai berikut :

- Utara : Desa Kanci dan Desa Astanajapura Kecamatan Astanajapura, Desa Waruduwur Kecamatan Mundu;
- Timur : Desa Kendal, Desa Japura Kidul dan Desa Japurabakti Kecamatan Astanajapura;
- Selatan : Desa Lemahabang Kulon, Desa Lemahabang dan Desa Cipeujeuh Wetan Kecamatan Lemahabang;
- Barat : Desa Sidamulya, Desa Mertapada Kulon dan Desa Buntet Kecamatan Astanajapura.

Pasal 4

- (1) Batas-batas wilayah administrasi Desa Mertapada Wetan Kecamatan Astanajapura sebagai berikut:
- a. Batas Desa Mertapada Wetan dengan Desa Kanci Kecamatan Astanajapura adalah sebagai berikut :
 1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Mertapada Wetan, Desa Buntet dan Desa Kanci Kecamatan Astanajapura yang terletak pada TK 32.09.10.2007-10.2008-10.2010-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 47' 53,246''$ LS dan $108^{\circ} 37' 15,130''$ BT ke arah tenggara melewati kebun.
 2. Hingga bertemu Simpul batas antara Desa Mertapada Wetan, Desa Kanci Kecamatan Astanajapura dan Desa Waruduwur Kecamatan Mundu yang terletak pada TK 32.09.10.2007-10.2010-12.2005-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 47' 36,373''$ LS dan $108^{\circ} 37' 23,771''$ BT.
 - b. Batas Desa Mertapada Wetan Kecamatan Astanajapura dengan Desa Waruduwur Kecamatan Mundu adalah sebagai berikut :
 1. Dimulai dari Simpul batas antara Desa Mertapada Wetan, Desa Kanci Kecamatan Astanajapura dan Desa Waruduwur Kecamatan Mundu yang terletak pada TK 32.09.10.2007-10.2010-12.2005-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 47' 36,373''$ LS dan $108^{\circ} 37' 23,771''$ BT ke arah tenggara mengikuti pematang sawah.
 2. Hingga bertemu Simpul batas antara Desa Mertapada Wetan, Desa Astanajapura Kecamatan Astanajapura dan Desa Waruduwur Kecamatan Mundu yang terletak pada TK 32.09.10.2007-10.2011-12.2005-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 47' 43,654''$ LS dan $108^{\circ} 37' 32,540''$ BT.
 - c. Batas Desa Mertapada Wetan dengan Desa Astanajapura Kecamatan Astanajapura adalah sebagai berikut :
 1. Dimulai dari Simpul batas antara Desa Mertapada Wetan, Desa Astanajapura Kecamatan Astanajapura dan Desa Waruduwur Kecamatan Mundu yang terletak pada TK.32.09.10.2007-10.2011-12.2005-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 47' 43,654''$ LS dan $108^{\circ} 37' 32,540''$ BT ke arah tenggara memotong persawahan.
 2. Hingga bertemu as Jalan Tol Palimanan-Kanci yang terletak pada TK 32.09.10.2007-10.2011-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 47' 48,399''$ LS dan $108^{\circ} 37' 36,403''$ BT.
 3. Dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti pematang sawah hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 32.09.10.2007-10.2011-002 dengan koordinat : $6^{\circ} 47' 54,696''$ LS dan $108^{\circ} 37' 35,340''$ BT.

4. Dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as saluran hingga bertemu simpul batas antara Desa Mertapada Wetan, Desa Astanajapura dan Desa Kendal Kecamatan Astanajapura yang terletak pada TK 32.09.10.2007-10.2011-10.2012-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 48' 2,863''$ LS dan $108^{\circ} 37' 31,222''$ BT.
- d. Batas Desa Mertapada Wetan dengan Desa Kendal Kecamatan Astanajapura adalah sebagai berikut :
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Mertapada Wetan, Desa Astanajapura dan Desa Kendal Kecamatan Astanajapura yang terletak pada TK 32.09.10.2007-10.2011-10.2012-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 48' 2,863''$ LS dan $108^{\circ} 37' 31,222''$ BT ke arah barat daya melewati as jalan desa.
 2. Hingga bertemu tepi utara Jalan Tol Palimanan-Kanci yang terletak pada TK 32.09.10.2007-10.2012-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 48' 6,468''$ LS dan $108^{\circ} 37' 29,962''$ BT.
 3. Dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti as jalan desa hingga bertemu pekarangan yang terletak pada TK 32.09.10.2007-10.2012-002 dengan koordinat : $6^{\circ} 48' 22,916''$ LS dan $108^{\circ} 37' 8,766''$ BT.
 4. Dilanjutkan ke arah barat daya memotong pemukiman hingga bertemu as Jalan Raya Kendal yang terletak pada TK 32.09.10.2007-10.2012-003 dengan koordinat: $6^{\circ} 48' 24,275''$ LS dan $108^{\circ} 37' 8,189''$ BT.
 5. Dilanjutkan ke arah barat daya melewati kebun hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 32.09.10.2007-10.2012-004 dengan koordinat : $6^{\circ} 48' 26,453''$ LS dan $108^{\circ} 37' 6,454''$ BT.
 6. Dilanjutkan ke arah barat daya memotong pemukiman hingga bertemu as Jalan Pisew yang terletak pada TK 32.09.10.2007-10.2012-005 dengan koordinat : $6^{\circ} 48' 36,042''$ LS dan $108^{\circ} 37' 10,039''$ BT.
 7. Dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti as Jalan Pisew hingga bertemu as jalan perkebunan yang terletak pada TK 32.09.10.2007-10.2012-006 dengan koordinat : $6^{\circ} 48' 44,661''$ LS dan $108^{\circ} 37' 34,668''$ BT.
 8. Dilanjutkan ke arah barat daya melewati perkebunan hingga bertemu simpul batas antara Desa Lemahabang Kulon Kecamatan Lemahabang, Desa Mertapada Kulon dan Desa Kendal Kecamatan Astanajapura yang terletak pada TK 32.09.07.2006-10.2007-10.2012-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 49' 4,519''$ LS dan $108^{\circ} 37' 30,914''$ BT.
 9. Deskripsi Segmen Batas untuk wilayah *Enclave* dimulai dari simpul batas antara Desa Mertapada Wetan, Desa Kendal dan Desa Japura Kidul Kecamatan Astanajapura yang terletak pada TK 32.09.10.2007-10.2012-10.2013-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 48' 22,129''$ LS dan $108^{\circ} 37' 54,963''$ BT ke arah barat daya mengikuti jalan setapak.

10. Hingga bertemu as Jalan Tol Kanci-Pejagan yang terletak pada TK 32.09.10.2007-10.2012-007 dengan koordinat : $6^{\circ} 48' 28,488''$ LS dan $108^{\circ} 37' 52,552''$ BT.
 11. Dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti as Jalan Eks Lori hingga bertemu simpul batas antara Desa Lemahabang Kecamatan Lemahabang, Desa Mertapada Wetan dan Desa Kendal Kecamatan Astanajapura yang terletak pada TK 32.09.07.2007-10.2007-10.2012-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 49' 1,938''$ LS dan $108^{\circ} 37' 38,876''$ BT.
- e. Batas Desa Mertapada Wetan dengan Desa Kendal Kecamatan Astanajapura adalah sebagai berikut :
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Mertapada Wetan, Desa Kendal dan Desa Japura Kidul Kecamatan Astanajapura yang terletak pada TK 32.09.10.2007-10.2012-10.2013-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 48' 22,129''$ LS dan $108^{\circ} 37' 54,963''$ BT ke arah barat daya mengikuti jalan setapak.
 2. hingga bertemu as Jalan Tol Kanci-Pejagan yang terletak pada TK 32.09.10.2007-10.2012-007 dengan koordinat : $6^{\circ} 48' 28,488''$ LS dan $108^{\circ} 37' 52,552''$ BT.
 3. dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti as Jalan Eks Lori hingga bertemu simpul batas antara Desa Lemahabang Kecamatan Lemahabang, Desa Mertapada Wetan dan Desa Kendal Kecamatan Astanajapura yang terletak pada TK 32.09.07.2007-10.2007-10.2012-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 49' 1,938''$ LS dan $108^{\circ} 37' 38,876''$ BT.
- f. Batas Desa Mertapada Wetan dengan Desa Japura Kidul Kecamatan Astanajapura adalah sebagai berikut :
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Mertapada Wetan, Desa Kendal dan Desa Japura Kidul Kecamatan Astanajapura yang terletak pada TK 32.09.10.2007-10.2012-10.2013-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 48' 22,129''$ LS dan $108^{\circ} 37' 54,963''$ BT ke arah tenggara melewati pemukiman.
 2. Hingga bertemu as Jalan Kanci-Sindanglaut yang terletak pada TK 32.09.10.2007-10.2013-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 48' 23,125''$ LS dan $108^{\circ} 37' 58,398''$ BT.
 3. Dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti as Jalan Kanci-Sindanglaut hingga bertemu as Gang Masjid yang terletak pada TK 32.09.10.2007-10.2013-002 dengan koordinat : $6^{\circ} 48' 28,460''$ LS dan $108^{\circ} 37' 56,370''$ BT.
 4. Dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti as Gang Masjid hingga bertemu pemukiman yang terletak pada

- TK 32.09.10.2007-10.2013-003 dengan koordinat : $6^{\circ} 48' 29,916''$ LS dan $108^{\circ} 38' 0,981''$ BT.
5. Dilanjutkan ke arah barat daya melewati pemukiman hingga bertemu tepi timur Jalan Tol Margasari-Jatibarang yang terletak pada TK 32.09.10.2007-10.2013-004 dengan koordinat : $6^{\circ} 48' 42,682''$ LS dan $108^{\circ} 37' 57,383''$ BT.
 6. Dilanjutkan ke arah barat daya melewati Jalan Tol Margasari-Jatibarang hingga bertemu simpul batas antara Desa Mertapada Wetan, Desa Japurabakti dan Desa Japura Kidul Kecamatan Astanajapura yang terletak pada TK 32.09.10.2007-10.2013-10.2014-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 48' 43,783''$ LS dan $108^{\circ} 37' 56,440''$ BT.
- g. Batas Desa Mertapada Wetan dengan Desa Japurabakti Kecamatan Astanajapura adalah sebagai berikut :
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Mertapada Wetan, Desa Japurabakti dan Desa Japura Kidul Kecamatan Astanajapura yang terletak pada TK 32.09.10.2007-10.2013-10.2014-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 48' 43,783''$ LS dan $108^{\circ} 37' 56,440''$ BT ke arah barat daya mengikuti as jalan desa.
 2. Hingga bertemu tepi timur Jalan Kanci-Sindanglaut yang terletak pada TK 32.09.10.2007-10.2014-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 48' 52,458''$ LS dan $108^{\circ} 37' 47,813''$ BT.
 3. Dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti tepi timur Jalan Kanci-Sindanglaut hingga bertemu simpul batas antara Desa Lemahabang Kecamatan Lemahabang, Desa Mertapada Wetan dan Desa Japurabakti Kecamatan Astanajapura yang terletak pada TK 32.09.07.2007-10.2007-10.2014-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 49' 1,501''$ LS dan $108^{\circ} 37' 45,660''$ BT.
- h. Batas Desa Mertapada Wetan Kecamatan Astanajapura dengan Desa Lemahabang Kecamatan Lemahabang adalah sebagai berikut :
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Lemahabang Kulon Kecamatan Lemahabang, Desa Mertapada Kulon dan Desa Kendal Kecamatan Astanajapura yang terletak pada TK 32.09.07.2006-10.2007-10.2012-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 49' 4,519''$ LS dan $108^{\circ} 37' 30,914''$ BT ke arah barat daya melewati perkebunan.
 2. Hingga bertemu simpul batas antara Desa Lemahabang Kulon, Desa Lemahabang Kecamatan Lemahabang dan Desa Mertapada Wetan Kecamatan Astanajapura yang terletak pada TK 32.09.07.2006-07.2007-10.2007.000

dengan koordinat : $6^{\circ} 49' 5,426''$ LS dan $108^{\circ} 37' 24,966''$ BT.

3. Deskripsi Segmen Batas untuk wilayah *Enclave* dimulai dari simpul batas antara Desa Lemahabang Kecamatan Lemahabang, Desa Mertapada Wetan dan Desa Kendal Kecamatan Astanajapura yang terletak pada TK 32.09.07.2007-10.2007-10.2012-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 49' 1,938''$ LS dan $108^{\circ} 37' 38,876''$ BT ke arah tenggara melewati perkebunan.
 4. Hingga bertemu simpul batas antara Desa Lemahabang Kecamatan Lemahabang, Desa Mertapada Wetan dan Desa Japurabakti Kecamatan Astanajapura yang terletak pada TK 32.09.07.2007-10.2007-10.2014-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 49' 1,501''$ LS dan $108^{\circ} 37' 45,660''$ BT.
- i. Batas Desa Mertapada Wetan Kecamatan Astanajapura dengan Desa Lemahabang Kecamatan Lemahabang adalah sebagai berikut :
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Lemahabang Kecamatan Lemahabang, Desa Mertapada Wetan dan Desa Kendal Kecamatan Astanajapura yang terletak pada TK 32.09.07.2007-10.2007-10.2012-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 49' 1,938''$ LS dan $108^{\circ} 37' 38,876''$ BT ke arah tenggara melewati perkebunan.
 2. Hingga bertemu simpul batas antara Desa Lemahabang Kecamatan Lemahabang, Desa Mertapada Wetan dan Desa Japurabakti Kecamatan Astanajapura yang terletak pada TK 32.09.07.2007-10.2007-10.2014-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 49' 1,501''$ LS dan $108^{\circ} 37' 45,660''$ BT.
- j. Batas Desa Mertapada Wetan Kecamatan Astanajapura dengan Desa Lemahabang Kulon Kecamatan Lemahabang adalah sebagai berikut :
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Cipeujeuh Wetan, Desa Lemahabang Kulon Kecamatan Lemahabang dan Desa Mertapada Wetan Kecamatan Astanajapura yang terletak pada TK 32.09.07.2004-07.2006-10.2007-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 49' 11,849''$ LS dan $108^{\circ} 37' 15,596''$ BT ke arah timur laut melewati perkebunan.
 2. Hingga bertemu as irigasi yang terletak pada TK 32.09.07.2006-10.2007- 001 dengan koordinat : $6^{\circ} 49' 8,752''$ LS dan $108^{\circ} 37' 16,778''$ BT.
 3. Dilanjutkan ke arah timur menyusuri as saluran irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Lemahabang Kulon Kecamatan Lemahabang, Desa Lemahabang

Kecamatan Lemahabang dan Desa Mertapada Wetan Kecamatan Astanajapura yang terletak pada TK 32.09.07.2006- 07.2007-10.2007.000 dengan koordinat : 6° 49' 5,426" LS dan 108° 37' 24,966" BT.

k. Batas Desa Mertapada Wetan Kecamatan Astanajapura dengan Desa Cipeujeuh Wetan Kecamatan Lemahabang adalah sebagai berikut :

1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Cipeujeuh Wetan, Desa Lemahabang Kulon Kecamatan Lemahabang dan Desa Mertapada Wetan Kecamatan Astanajapura yang terletak pada TK 32.09.07.2004-07.2006-10.2007-000 dengan koordinat : 6° 49' 11,849" LS dan 108° 37' 15,596" BT ke arah barat daya melewati perkebunan.
 2. Hingga bertemu as rel kereta api yang terletak pada TK 32.09.07.2004-10.2007-001 dengan koordinat : 6° 49' 21,089" LS dan 108° 37' 7,700" BT.
 3. Dilanjutkan ke arah barat daya memotong bangunan hingga bertemu as Jalan Kanci-Sindanglaut yang terletak pada TK 32.09.07.2004-10.2007-002 dengan koordinat : 6° 49' 21,542" LS dan 108° 37' 6,327" BT.
 4. Dilanjutkan ke arah barat laut melewati perkebunan hingga bertemu simpul batas antara Desa Cipeujeuh Wetan Kecamatan Lemahabang, Desa Sidamulya dan Desa Mertapada Wetan Kecamatan Astanajapura yang terletak pada TK 32.09.07.2004-10.2005-10.2007-000 dengan koordinat : 6° 49' 20,928" LS dan 108° 37' 1,558" BT.
1. Batas Desa Mertapada Wetan dengan Desa Sidamulya Kecamatan Astanajapura adalah sebagai berikut :
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Sidamulya, Desa Mertapada Kulon, dan Desa Mertapada Wetan Kecamatan Astanajapura yang terletak pada TK 32.09.10.2005-10.2006-10.2007-000 dengan koordinat : 6° 48' 47,225" LS dan 108° 36' 49,530" BT ke arah barat daya menyusuri as saluran irigasi.
 2. Hingga bertemu as saluran yang terletak pada TK 32.09.10.2005-10.2007-001 dengan koordinat : 6° 48' 51,377" LS dan 108° 36' 37,144" BT.
 3. Dilanjutkan ke arah tenggara melewati pemukiman hingga bertemu tepi barat rel kereta api yang terletak pada TK 32.09.10.2005-10.2007-002 dengan koordinat: 6° 48' 50,661" LS dan 108° 36' 51,033" BT.
 4. Dilanjutkan ke arah timur laut melewati rel kereta api hingga bertemu simpul batas antara Desa Sidamulya, Desa Mertapada Kulon, dan Desa Mertapada Wetan

Kecamatan Astanajapura yang terletak pada TK 32.09.10.2005-10.2006-10.2007-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 48' 50,420''$ LS dan $108^{\circ} 36' 51,343''$ BT.

5. Deskripsi Segmen Batas untuk wilayah *Enclave* dimulai dari simpul batas antara Desa Sidamulya, Desa Mertapada Kulon, dan Desa Mertapada Wetan Kecamatan Astanajapura yang terletak pada TK 32.09.10.2005-10.2006-10.2007-002 dengan koordinat : $6^{\circ} 48' 54,611''$ LS dan $108^{\circ} 36' 58,448''$ BT ke arah barat daya mengikuti as Jalan KH. Wahid Hasyim.
 6. Hingga bertemu tepi barat Jalan KH. Wahid Hasyim yang terletak pada TK 32.09.10.2005-10.2007-003 dengan koordinat : $6^{\circ} 49' 9,792''$ LS dan $108^{\circ} 37' 2,707''$ BT.
 7. Dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti tepi barat Jalan KH. Wahid Hasyim hingga bertemu as jembatan rel kereta api yang terletak pada TK 32.09.10.2005-10.2007-004 dengan koordinat : $6^{\circ} 49' 16,212''$ LS dan $108^{\circ} 37' 5,038''$ BT.
 8. Dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti as Jalan KH. Wahid Hasyim hingga bertemu tepi barat Jalan KH. Wahid Hasyim yang terletak pada TK 32.09.10.2005-10.2007-005 dengan koordinat : $6^{\circ} 49' 18,451''$ LS dan $108^{\circ} 37' 5,136''$ BT.
 9. Dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Cipeujeuh Wetan Kecamatan Lemahabang, Desa Sidamulya dan Desa Mertapada Wetan Kecamatan Astanajapura yang terletak pada TK 32.09.07.2004-10.2005-10.2007-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 49' 20,928''$ LS dan $108^{\circ} 37' 1,558''$ BT.
- m. Batas Desa Mertapada Wetan dengan Desa Sidamulya Kecamatan Astanajapura :
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Sidamulya, Desa Mertapada Kulon, dan Desa Mertapada Wetan Kecamatan Astanajapura yang terletak pada TK 32.09.10.2005-10.2006-10.2007-002 dengan koordinat : $6^{\circ} 48' 54,611''$ LS dan $108^{\circ} 36' 58,448''$ BT ke arah barat daya mengikuti as Jalan KH. Wahid Hasyim.
 2. Hingga bertemu tepi barat Jalan KH. Wahid Hasyim yang terletak pada TK 32.09.10.2005-10.2007-003 dengan koordinat : $6^{\circ} 49' 9,792''$ LS dan $108^{\circ} 37' 2,707''$ BT.
 3. Dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti tepi barat Jalan KH. Wahid Hasyim hingga bertemu as jembatan rel kereta api yang terletak pada TK 32.09.10.2005-

- 10.2007-004 dengan koordinat : $6^{\circ} 49' 16,212''$ LS dan $108^{\circ} 37' 5,038''$ BT.
4. Dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti as Jalan KH. Wahid Hasyim hingga bertemu tepi barat Jalan KH. Wahid Hasyim yang terletak pada TK 32.09.10.2005-10.2007-005 dengan koordinat : $6^{\circ} 49' 18,451''$ LS dan $108^{\circ} 37' 5,136''$ BT.
 5. Dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Cipeujeuh Wetan Kecamatan Lemahabang, Desa Sidamulya dan Desa Mertapada Wetan Kecamatan Astanajapura yang terletak pada TK 32.09.07.2004-10.2005-10.2007-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 49' 20,928''$ LS dan $108^{\circ} 37' 1,558''$ BT.
- n. Batas Desa Mertapada Wetan dengan Desa Mertapada Kulon Kecamatan Astanajapura adalah sebagai berikut :
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Mertapada Kulon, Desa Mertapada Wetan dan Desa Buntet Kecamatan Astanajapura yang terletak pada TK 32.09.10.2006-10.2007-10.2008-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 48' 15,281''$ LS dan $108^{\circ} 36' 52,843''$ BT ke arah tenggara mengikuti as Jalan KH. Wahid Hasyim.
 2. Hingga bertemu as Jalan KH. Wahid Hasyim yang terletak pada TK 32.09.10.2006-10.2007-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 48' 42,941''$ LS dan $108^{\circ} 36' 55,397''$ BT.
 3. Dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti tepi selatan Jalan Raya Mertapada-Munjul hingga bertemu simpul batas antara Desa Sidamulya, Desa Mertapada Kulon, dan Desa Mertapada Wetan Kecamatan Astanajapura yang terletak pada TK 32.09.10.2005-10.2006-10.2007-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 48' 47,225''$ LS dan $108^{\circ} 36' 49,530''$ BT.
 4. Deskripsi Segmen Batas untuk wilayah *Enclave* dimulai dari simpul batas antara Desa Sidamulya, Desa Mertapada Kulon, dan Desa Mertapada Wetan Kecamatan Astanajapura yang terletak pada TK 32.09.10.2005-10.2006-10.2007-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 48' 50,420''$ LS dan $108^{\circ} 36' 51,343''$ BT ke arah timur laut memotong bangunan.
 5. Hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 32.09.10.2006-10.2007-002 dengan koordinat : $6^{\circ} 48' 49,898''$ LS dan $108^{\circ} 36' 51,808''$ BT.
 6. Dilanjutkan ke arah timur laut melewati pemukiman hingga bertemu as Jalan KH. Wahid Hasyim yang terletak pada TK 32.09.10.2006-10.2007-003 dengan koordinat : $6^{\circ} 48' 46,490''$ LS dan $108^{\circ} 36' 56,192''$ BT.

7. Dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti as Jalan KH. Wahid Hasyim hingga bertemu simpul batas antara Desa Sidamulya, Desa Mertapada Kulon, dan Desa Mertapada Wetan Kecamatan Astanajapura yang terletak pada TK 32.09.10.2005-10.2006-10.2007-002 dengan koordinat : $6^{\circ} 48' 54,611''$ LS dan $108^{\circ} 36' 58,448''$ BT.
- o. Batas Desa Mertapada Wetan dengan Desa Mertapada Kulon Kecamatan Astanajapura adalah sebagai berikut :
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Sidamulya, Desa Mertapada Kulon, dan Desa Mertapada Wetan Kecamatan Astanajapura yang terletak pada TK 32.09.10.2005-10.2006-10.2007-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 48' 50,420''$ LS dan $108^{\circ} 36' 51,343''$ BT ke arah timur laut memotong bangunan.
 2. Hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 32.09.10.2006-10.2007-002 dengan koordinat : $6^{\circ} 48' 49,898''$ LS dan $108^{\circ} 36' 51,808''$ BT.
 3. Dilanjutkan ke arah timur laut melewati pemukiman hingga bertemu as Jalan KH. Wahid Hasyim yang terletak pada TK 32.09.10.2006-10.2007-003 dengan koordinat : $6^{\circ} 48' 46,490''$ LS dan $108^{\circ} 36' 56,192''$ BT.
 4. Dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti as Jalan KH. Wahid Hasyim hingga bertemu simpul batas antara Desa Sidamulya, Desa Mertapada Kulon dan Desa Mertapada Wetan Kecamatan Astanajapura yang terletak pada TK 32.09.10.2005-10.2006-10.2007-002 dengan koordinat : $6^{\circ} 48' 54,611''$ LS dan $108^{\circ} 36' 58,448''$ BT.
- p. Batas Desa Mertapada Wetan dengan Desa Buntet Kecamatan Astanajapura adalah sebagai berikut :
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Mertapada Kulon, Desa Mertapada Wetan dan Desa Buntet Kecamatan Astanajapura yang terletak pada TK 32.09.10.2006-10.2007-10.2008-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 48' 15,281''$ LS dan $108^{\circ} 36' 52,843''$ BT ke arah barat daya memotong kebun.
 2. Hingga bertemu tepi utara Jalan Tol Palimanan-Kanci yang terletak pada TK 32.09.10.2007-10.2008-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 47' 55,978''$ LS dan $108^{\circ} 37' 14,515''$ BT.
 3. Dilanjutkan ke arah tenggara melewati Jalan Tol Palimanan-Kanci hingga bertemu tepi selatan Jalan Tol Palimanan-Kanci yang terletak pada TK 32.09.10.2007-10.2008-002 dengan koordinat : $6^{\circ} 48' 2,267''$ LS dan $108^{\circ} 37' 13,519''$ BT.

4. Dilanjutkan ke arah barat daya melewati perkebunan hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 32.09.10.2007-10.2008-003 dengan koordinat : 6° 48' 7,131" LS dan 108° 37' 8,584" BT.
 5. Dilanjutkan ke arah barat daya memotong perumahan Taman Kusuma hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.10.2007-10.2008-004 dengan koordinat : 6° 48' 9,409" LS dan 108° 37' 2,175" BT.
 6. Dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti pematang sawah hingga bertemu as Jalan Raden H. Parta Kusuma yang terletak pada TK 32.09.10.2007-10.2008-005 dengan koordinat : 6° 48' 9,958" LS dan 108° 36' 58,129" BT.
 7. Dilanjutkan ke arah barat melewati pemukiman hingga bertemu as Jalan Kanci-Sindang Laut yang terletak pada TK 32.09.10.2007-10.2008-006 dengan koordinat: 6° 48' 9,671" LS dan 108° 36' 52,689" BT.
 8. Dilanjutkan ke arah selatan mengikuti as Jalan KH. Wahid Hasyim hingga bertemu simpul batas antara Desa Mertapada Wetan, Desa Buntet dan Desa Kanci Kecamatan Astanajapura yang terletak pada TK 32.09.10.2007-10.2008-10.2010-000 dengan koordinat : 6° 47' 53,246" LS dan 108° 37' 15,130" BT.
- (2) Dalam rangka penegasan batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan seperti pilar batas Desa yang mengacu pada titik koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Peta Desa Mertapada Wetan Kecamatan Astanajapura sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/ atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,




HILMY RIVAI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 278



PETA BATAS DESA







Kode Wilayah : 32.09.10.2007
DESA MERTAPADA WETAN
 KECAMATAN ASTANAJAPURA
 KABUPATEN CIREBON
 PROVINSI JAWA BARAT



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : SRGI 2013

 **DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :**
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
 Jl. Sunan Kalijaga No.7
 Email : dispemdes@cirebonkab.go.id
 © Copyright 2021, All Rights Reserved.

© Hak cipta dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon

- KETERANGAN**
-  Titik Kartometrik
 -  Kantor Pemerintahan
 -  Batas Negara
 -  Batas Provinsi
 -  Batas Kabupaten/Kota
 -  Batas Kecamatan
 -  Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

No.	Titik Kartometrik	Koordinat			
		Longitude	Latitude	X	Y
1	TK 32.09.10.2007.001	108° 37' 30.000" E	6° 52' 30.000" S	108373000	65230000
2	TK 32.09.10.2007.002	108° 37' 30.000" E	6° 52' 30.000" S	108373000	65230000
3	TK 32.09.10.2007.003	108° 37' 30.000" E	6° 52' 30.000" S	108373000	65230000
4	TK 32.09.10.2007.004	108° 37' 30.000" E	6° 52' 30.000" S	108373000	65230000
5	TK 32.09.10.2007.005	108° 37' 30.000" E	6° 52' 30.000" S	108373000	65230000
6	TK 32.09.10.2007.006	108° 37' 30.000" E	6° 52' 30.000" S	108373000	65230000
7	TK 32.09.10.2007.007	108° 37' 30.000" E	6° 52' 30.000" S	108373000	65230000
8	TK 32.09.10.2007.008	108° 37' 30.000" E	6° 52' 30.000" S	108373000	65230000
9	TK 32.09.10.2007.009	108° 37' 30.000" E	6° 52' 30.000" S	108373000	65230000
10	TK 32.09.10.2007.010	108° 37' 30.000" E	6° 52' 30.000" S	108373000	65230000
11	TK 32.09.10.2007.011	108° 37' 30.000" E	6° 52' 30.000" S	108373000	65230000
12	TK 32.09.10.2007.012	108° 37' 30.000" E	6° 52' 30.000" S	108373000	65230000
13	TK 32.09.10.2007.013	108° 37' 30.000" E	6° 52' 30.000" S	108373000	65230000
14	TK 32.09.10.2007.014	108° 37' 30.000" E	6° 52' 30.000" S	108373000	65230000
15	TK 32.09.10.2007.015	108° 37' 30.000" E	6° 52' 30.000" S	108373000	65230000
16	TK 32.09.10.2007.016	108° 37' 30.000" E	6° 52' 30.000" S	108373000	65230000
17	TK 32.09.10.2007.017	108° 37' 30.000" E	6° 52' 30.000" S	108373000	65230000
18	TK 32.09.10.2007.018	108° 37' 30.000" E	6° 52' 30.000" S	108373000	65230000
19	TK 32.09.10.2007.019	108° 37' 30.000" E	6° 52' 30.000" S	108373000	65230000
20	TK 32.09.10.2007.020	108° 37' 30.000" E	6° 52' 30.000" S	108373000	65230000
21	TK 32.09.10.2007.021	108° 37' 30.000" E	6° 52' 30.000" S	108373000	65230000
22	TK 32.09.10.2007.022	108° 37' 30.000" E	6° 52' 30.000" S	108373000	65230000
23	TK 32.09.10.2007.023	108° 37' 30.000" E	6° 52' 30.000" S	108373000	65230000
24	TK 32.09.10.2007.024	108° 37' 30.000" E	6° 52' 30.000" S	108373000	65230000
25	TK 32.09.10.2007.025	108° 37' 30.000" E	6° 52' 30.000" S	108373000	65230000
26	TK 32.09.10.2007.026	108° 37' 30.000" E	6° 52' 30.000" S	108373000	65230000
27	TK 32.09.10.2007.027	108° 37' 30.000" E	6° 52' 30.000" S	108373000	65230000
28	TK 32.09.10.2007.028	108° 37' 30.000" E	6° 52' 30.000" S	108373000	65230000
29	TK 32.09.10.2007.029	108° 37' 30.000" E	6° 52' 30.000" S	108373000	65230000
30	TK 32.09.10.2007.030	108° 37' 30.000" E	6° 52' 30.000" S	108373000	65230000
31	TK 32.09.10.2007.031	108° 37' 30.000" E	6° 52' 30.000" S	108373000	65230000
32	TK 32.09.10.2007.032	108° 37' 30.000" E	6° 52' 30.000" S	108373000	65230000
33	TK 32.09.10.2007.033	108° 37' 30.000" E	6° 52' 30.000" S	108373000	65230000
34	TK 32.09.10.2007.034	108° 37' 30.000" E	6° 52' 30.000" S	108373000	65230000
35	TK 32.09.10.2007.035	108° 37' 30.000" E	6° 52' 30.000" S	108373000	65230000
36	TK 32.09.10.2007.036	108° 37' 30.000" E	6° 52' 30.000" S	108373000	65230000
37	TK 32.09.10.2007.037	108° 37' 30.000" E	6° 52' 30.000" S	108373000	65230000
38	TK 32.09.10.2007.038	108° 37' 30.000" E	6° 52' 30.000" S	108373000	65230000
39	TK 32.09.10.2007.039	108° 37' 30.000" E	6° 52' 30.000" S	108373000	65230000
40	TK 32.09.10.2007.040	108° 37' 30.000" E	6° 52' 30.000" S	108373000	65230000
41	TK 32.09.10.2007.041	108° 37' 30.000" E	6° 52' 30.000" S	108373000	65230000
42	TK 32.09.10.2007.042	108° 37' 30.000" E	6° 52' 30.000" S	108373000	65230000
43	TK 32.09.10.2007.043	108° 37' 30.000" E	6° 52' 30.000" S	108373000	65230000
44	TK 32.09.10.2007.044	108° 37' 30.000" E	6° 52' 30.000" S	108373000	65230000
45	TK 32.09.10.2007.045	108° 37' 30.000" E	6° 52' 30.000" S	108373000	65230000
46	TK 32.09.10.2007.046	108° 37' 30.000" E	6° 52' 30.000" S	108373000	65230000
47	TK 32.09.10.2007.047	108° 37' 30.000" E	6° 52' 30.000" S	108373000	65230000
48	TK 32.09.10.2007.048	108° 37' 30.000" E	6° 52' 30.000" S	108373000	65230000
49	TK 32.09.10.2007.049	108° 37' 30.000" E	6° 52' 30.000" S	108373000	65230000
50	TK 32.09.10.2007.050	108° 37' 30.000" E	6° 52' 30.000" S	108373000	65230000

BUPATI CIREBON,
 ttd
 IMRON

Diundangkan di Sumber
 pada tanggal: **30 Desember 2022**
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,


HILMY RIVA'I
 BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 278

Sumber Peta : - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi (CTSRT) tahun 2017-2015
 - Data Digital Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:25.000 Badan Informasi Geospasial
 - Data Digital batas wilayah administrasi Badan Informasi Geospasial edisi Tahun 2021
 - Hasil pelacakan batas desa tahun 2022
 - Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2022

Riwayat Peta : Peta ini dibuat berdasarkan hasil penggambaran batas yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan SKPD/OPD terkait,